

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA KECAMATAN SAWAH BESAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT					
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: K.TEL.60/HK.810/DGS-B2030000/2020 Tanggal 4 Februari 2020					
PAKET PEKERJAAN: LAYANAN WMS (WIFI MANAGE SERVICE) SILVER 20 MBPS DI RPTRA SAHARA KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA	Nomor dan Nama Surat Kerjasama Penyediaan Jasa Internet: 108/-1.817 Tanggal 31 Januari 2020					
	Nomor Dan Tanggal Surat Penawaran Harga Layanan: Tel.225/LG000/DGS-B2030000/2020 Tanggal 31 Januari 2020					
	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Kesepakatan Harga: Tel.236/LG000/DGS-B2030000/2020 Tanggal 3 Februari 2020					
PARA PIHAK: Yanti Sri Hindayanti, S.H., M.Si, selaku Lurah Kelurahan Gunung Sahari yang bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Gunung Sahari Kecamatan Sawah Besar Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta , yang berkedudukan di Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52, selanjutnya disebut " PPK " dan Budi Sutrisno , selaku Manager Sales Central Local Government Services Divisi Government Service yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk , yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut " Penyedia "						
Jangka Waktu SPK dan Layanan selama 11 (Sebelas) bulan terhitung sejak 4 Februari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.						
NILAI PEKERJAAN:						
No.	Layanan	Bandwidth (Mbps)	Lama Berlangganan (Bulan)	Harga per Bulan (Rp)	OTC (Rp)	Harga Total (Rp)
1	WiFi Manage Service Silver	20	11	470.000	-	5.170.000
2	Aktivasi Layanan	-	-	-	500.000	500.000
Jumlah Total						5.670.000
PPN 10%						567.000
Total						6.237.000
Terbilang : Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah						

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kelurahan Gunung Sahari Utara
Kota Administrasi Jakarta Pusat



Untuk dan atas nama Penyedia,
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



BUDI SUTRISNO
Manager Sales Central
Local Government Services
Divisi Government Service

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. ITIKAD BAIK

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

4. PENYEDIA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

5. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead dan biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Harga Penawaran.

6. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

7. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

9. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

10. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

11. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- c. Laporan terdiri dari laporan awal dan laporan akhir dan berisi hasil kemajuan pekerjaan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

12. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

13. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

14. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum kepada Penyedia, yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

17. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 4) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 7) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara bulanan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembayaran pada **bulan pertama** sebesar **Rp 1.067.000,00 (Satu Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10% dan biaya aktivasi layanan;
 - b) Pembayaran pada **bulan kedua dan selanjutnya** sebesar **Rp 517.000,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- b. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf a butir (4) diatas Surat Perintah Kerja ini akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap bulan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia;

22. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

- f. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara bulanan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pembayaran pada **bulan pertama sebesar Rp 1.067.000,00 (Satu Juta Tujuh Belas Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10% dan biaya aktivasi layanan;
 - b) Pembayaran pada **bulan kedua dan selanjutnya sebesar Rp 517.000,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%.
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- b. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf a butir (4) diatas Surat Perintah Kerja ini akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap bulan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia;

22. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN SAWAH BESAR
KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA

Jl. Gunung Sahari VII/A No. 30 J A K A R T A
Telepon : (021) 626 8786 Fax : (021) 6220 0474 Email : kel.gsu_jakpus@yahoo.co.id

Kode Pos 10720

Nomor : 108 / - 1.817

31 Januari 2020

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Kerja sama penyediaan
Jasa internet

Kepada,
Yth. Direktur PT Telkom Indonesia
Di-

Jakarta

Bersama ini Lurah Kelurahan Gunung Sahari Utara akan melakukan kerja sama dengan PT Telkom Indonesia dalam penyediaan jasa internet RPTRA Sahara Tahun Anggaran 2020.

Sehubungan dengan tersebut diatas dimohon PT Telkom Indonesia dapat segera mengirimkan Penawaran Jasa Internet Tahun 2020 Ke Kantor Kelurahan Gunung Sahari Utara dan sebagai informasi bahwa pagu penyesian jasa internet pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 720.650,- per bulan.

Demikian, atas perhatian dan Kerjasamanya di ucapkan terima kasih

Lurah Kelurahan Gunung Sahari Utara
Ganti Sri Indayanti, SH, M.Si
NIP. 197408081999032008

Nomor : Tel.225/LG000/DGS-B2030000/2020
Perihal : Informasi harga
Lampiran : -

Jakarta, 31 Januari 2020

Kepada Yth.
**KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA
DKI JAKARTA**
Jl. Gunung Sahari 7A No.30, Gn. Sahari Utara
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Menunjuk surat nomor 108/-1.817 tanggal 31 Januari 2020 dari Kelurahan Gunung Sahari Utara Provinsi DKI Jakarta, adanya permohonan informasi mengenai layanan Internet Telkom di lingkungan RPTRA SAHARA, berikut dapat kami sampaikan informasi harga layanan yang diperlukan sebagai berikut :

No.	Layanan	Bandwith (Mbps)	Lama Berlangganan (Bulan)	Harga per Bulan (Rp)	OTC (Rp)	Harga Total (Rp)
1	WiFi Manage Service Silver	20	11	470,000	-	5,170,000
2	Aktivasi Layanan	-	-	-	500,000	500,000
Jumlah Total						5,670,000
PPN 10%						567,000
Total						6,237,000

Untuk konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr Dewi Puspa di nomor seluler 082146728175, atau email : puspa.telkomdgs@gmail.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


**Telkom
Indonesia**
BUDI SUTRISNO
MANAGER SALES CENTRAL

*Pembayaran dilakukan melalui bank **Mandiri Cabang Jakarta Sabang**, dengan nomor rekening 103-00-0691798-9, a.n: PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.



BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA

Nomor : Tel.236/LG000/DGS-B2030000/2020

Pada hari Ini, **Senin** tanggal **Tiga** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (03-02-2020)**, bertempat di Jakarta, telah dilakukan Negosiasi Harga antara pihak-pihak sebagai berikut :

- I. Nama : PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk
Alamat : Gd. Menara Multimedia Lt. 7
Jl. Kebon Sirih Kav 10-12 Jakarta Pusat 10110
Dalam hal ini diwakili secara sah oleh : BUDI SUTRISNO
Jabatan : MANAGER SALES CENTRAL
Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK I**".
- II. Nama : RPTRA SAHARA Kelurahan Gunung Sahari Utara
Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jl. Rajawall Selatan V RT 02 RW 02 Kelurahan GN. Sahari Utara
Kecamatan Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat
Dalam hal ini diwakili secara sah oleh : YANTI SRI HINDAYANTI, SH, M.Si
Jabatan : LURAH KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA
Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK II**".

Menunjuk :

1. Surat **KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA** No. No. 108/-1.817 tanggal 31 Januari 2020, perihal Permohonan Permintaan Penawaran;
2. Surat **TELKOM** Nomor : TEL.225/LG000/DGS-B2030000/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal Informasi Harga;

Berdasarkan surat penawaran harga pada point 2 diatas, **PIHAK I** dan **PIHAK II** melakukan kesepakatan beberapa hal sebagai berikut :

1. Akan dilakukan pemasangan layanan dengan rincian biaya layanan sebagai berikut:

No.	Layanan	Bandwidth (Mbps)	Lama Berlangganan (Bulan)	Harga per Bulan (Rp)	OTC (Rp)	Harga Total (Rp)
1	WiFi Manage Service Silver	20	11	470,000	-	5,170,000
2	Aktivasi Layanan	-	-	-	500,000	500,000
Jumlah Total						5,670,000
PPN 10%						567,000
Total						6,237,000

2. Periode sewa layanan adalah 11 Bulan (dari 01 Februari 2020 – 31 Desember 2020).
3. Total biaya layanan untuk periode 11 bulan adalah **Rp 6.237.000,-** atau terbilang **Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah.**
4. Selanjutnya kesepakatan ini akan dituangkan ke dalam Kontrak Perjanjian antara **PIHAK I** dengan **PIHAK II.**

Demikian Berita Acara Kesepakatan Harga ini dibuat dalam 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I
PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

PIHAK II
LURAH KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA


BUDI SUTRISNO
MANAGER SALES CENTRAL


YANTI GRI HINDAYANTI, SH, M.Si
NIP 197408081999032008